

---

## Peran Sosiologi Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Era Digital

---

Delbert Mongan<sup>1</sup>, Engeli Lumaing<sup>2</sup>, Yoan B. Runtunuwu<sup>3</sup>, Robin Dakhi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Manado

Corresponding Author Email: [mongan0912@gmail.com](mailto:mongan0912@gmail.com)

Diterima	17	Oktober	2025
Disetujui	30	Desember	2025
Dipublish	30	Desember	2025

### Abstract

This study aims to analyze the role of legal sociology in the formation of public policy in the digital era through a qualitative approach based on literature studies. Rapid social changes due to digitalization affect the way law is formed, understood, and implemented. By reviewing academic literature, official policies, and theories of legal sociology, this study reveals three main findings: first, the dynamics of social relations in the digital legislation process show an imbalance of actors in influencing policy; second, the meaning of law has shifted in the digital public space, from normative to discursive; and third, there is an imbalance of representation in digital policy, especially for marginalized groups. The analysis was conducted using structuration theory, public space theory, and a critical legal approach. The results of the study emphasize the importance of a legal sociology approach in ensuring more inclusive and responsive social engagement in digital policy. Thus, law in the digital era needs to be seen as a social product that is continuously negotiated, not just a formal state regulation. This study contributes to the development of contemporary legal sociology studies and encourages the formulation of fairer public policies amidst the digital transformation.

---

**Keywords:** Role, Sociology of Law, Public Policy, Digital Era

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sosiologi hukum dalam pembentukan kebijakan publik di era digital melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Perubahan sosial yang cepat akibat digitalisasi memengaruhi cara hukum dibentuk, dipahami, dan diimplementasikan. Dengan menelaah literatur akademik, kebijakan resmi, serta teori-teori sosiologi hukum, penelitian ini mengungkap tiga temuan utama: pertama, dinamika relasi sosial dalam proses legislasi digital menunjukkan adanya ketimpangan aktor dalam memengaruhi kebijakan; kedua, makna hukum mengalami pergeseran dalam ruang publik digital, dari normatif menjadi diskursif; dan ketiga, terjadi ketimpangan representasi dalam kebijakan digital, terutama bagi kelompok marginal. Analisis dilakukan menggunakan teori strukturasi, teori ruang publik, serta pendekatan hukum kritis. Hasil penelitian menekankan pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam memastikan keterlibatan sosial yang lebih inklusif dan responsif dalam kebijakan digital. Dengan demikian, hukum di era digital perlu dilihat sebagai produk sosial yang terus dinegosiasi, bukan sekadar peraturan formal negara. Studi ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi hukum kontemporer dan mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih adil di tengah transformasi digital.

---

**Kata kunci:** Peran, Sosiologi Hukum, Kebijakan Publik, Era Digital

---

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa

transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam proses pembentukan kebijakan publik. Perubahan ini



tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh ranah normatif dan struktural yang melibatkan relasi antara negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum memiliki peran strategis dalam memahami dinamika interaksi antara norma hukum, struktur sosial, dan kebijakan publik yang berkembang dalam ruang digital. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum bukan hanya sekadar kumpulan peraturan, tetapi juga suatu institusi sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakatnya. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis dalam kajian hukum menjadi relevan untuk mengkaji kompleksitas pembentukan kebijakan di era digital.

Era digital membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam proses pembuatan kebijakan publik. Di satu sisi, digitalisasi memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas melalui berbagai platform daring, namun di sisi lain muncul potensi kesenjangan digital dan dominasi narasi tertentu yang dapat mengaburkan keadilan substansial. Dalam hal ini, sosiologi hukum mampu mengidentifikasi ketimpangan struktural dan kultural yang terjadi dalam proses legislasi digital, serta menyoroti aktor-aktor sosial yang terlibat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Cotterrell (1992) bahwa hukum selalu berinteraksi dengan struktur sosial, dan perubahan sosial harus selalu dikaji dalam hubungannya dengan perubahan dalam sistem hukum.

Transformasi digital juga telah menggeser paradigma governance dari sistem yang hierarkis menjadi lebih horizontal dan berbasis jaringan. Model pemerintahan kolaboratif dan partisipatif membutuhkan pendekatan interdisipliner untuk menganalisis efektivitas kebijakan publik yang dibentuk. Sosiologi hukum dengan

pendekatannya yang kritis dan reflektif memungkinkan adanya evaluasi terhadap legitimasi dan akuntabilitas kebijakan yang lahir dari proses digitalisasi. Menurut Fauzi (2020), dalam praktiknya, pembentukan kebijakan di era digital seringkali tidak lepas dari intervensi oligarki digital, yang menjadikan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan semata.

Di tengah derasnya arus informasi, terdapat kecenderungan bahwa pembentukan kebijakan publik tidak lagi sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip rasional birokratik, melainkan juga dipengaruhi oleh opini publik di media sosial dan platform digital lainnya. Realitas ini menimbulkan dilema antara demokratisasi dan populisme kebijakan. Sosiologi hukum dapat berperan untuk membedakan antara keterlibatan publik yang konstruktif dan manipulasi wacana yang dapat menyesatkan arah kebijakan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Susanti (2021) yang menekankan perlunya “filter sosial” dalam menilai validitas dan relevansi input masyarakat dalam kebijakan berbasis digital.

Lebih jauh lagi, perubahan dinamika hukum dalam era digital juga memerlukan pendekatan yang lebih adaptif. Banyak kebijakan publik yang bersifat responsif terhadap isu-isu viral, namun kurang memiliki dasar normatif yang kuat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang daya tahan kebijakan semacam itu dalam jangka panjang. Sosiologi hukum menyediakan kerangka analisis untuk menilai konsistensi antara tuntutan masyarakat digital dengan struktur normatif yang mapan. Dalam konteks ini, pendekatan Emile Durkheim mengenai solidaritas sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana kohesi sosial tetap terjaga di tengah arus perubahan yang cepat.



Teknologi digital tidak hanya mengubah cara kebijakan dirumuskan, tetapi juga bagaimana hukum ditegakkan dan dipahami oleh masyarakat. Konsep keadilan kini diperjuangkan bukan hanya di pengadilan, tetapi juga di ruang-ruang diskusi publik yang bersifat virtual. Dalam hal ini, sosiologi hukum berfungsi sebagai penghubung antara norma formal dan ekspektasi sosial yang berkembang secara dinamis. Menurut Putra dan Yuliana (2022), kekosongan hukum dalam mengatur teknologi seringkali mengakibatkan ketidaksesuaian antara norma sosial dan hukum positif, sehingga menimbulkan konflik regulatif.

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi kebijakan publik masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, kesenjangan akses, dan politisasi teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendekatan sosiologi hukum dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga inklusif dan adil secara sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Hikam (2019), kebijakan yang tidak memperhatikan dimensi sosiologis berisiko menciptakan eksklusi sosial yang lebih dalam di masyarakat.

Terakhir, pentingnya sosiologi hukum dalam era digital juga terletak pada kemampuannya untuk mengevaluasi kembali fungsi hukum dalam masyarakat yang terus berubah. Dalam lingkungan digital yang serba cepat, hukum perlu diposisikan sebagai mekanisme adaptif, bukan statis. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan publik untuk tetap responsif tanpa kehilangan legitimasi sosialnya. Dengan demikian, peran sosiologi hukum semakin penting dalam menjembatani antara norma hukum dan kebutuhan masyarakat digital yang semakin kompleks.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) menunjukkan bahwa peran sosiologi hukum dalam pembentukan kebijakan publik masih terbatas pada tahap analisis dampak sosial, belum menyentuh aspek strategis dalam perumusan substansi kebijakan. Dalam kajiannya terhadap regulasi e-Government di Indonesia, Wahyuni menemukan bahwa keterlibatan ahli sosiologi hukum masih rendah dibandingkan dengan teknokrat atau pakar teknologi. Hal ini menjadi indikasi bahwa sosiologi hukum belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses pembuatan kebijakan berbasis digital.

Penelitian lain oleh Prasetyo dan Nugroho (2021) mengungkap bahwa perumusan kebijakan privasi data di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan global dan industri teknologi, sementara aspirasi masyarakat sipil seringkali hanya menjadi pelengkap formalitas. Mereka menyarankan perlunya pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji dinamika kekuasaan yang bekerja di balik proses kebijakan tersebut, agar hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, bukan sekadar instrumen kekuasaan.

Meskipun sudah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji hubungan antara hukum dan digitalisasi, kajian mengenai peran sosiologi hukum secara spesifik dalam pembentukan kebijakan publik masih sangat terbatas. Sebagian besar studi hanya menyoroti aspek legal atau teknologi informasi, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam literatur yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan interdisipliner.

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara mendalam membahas bagaimana aktor-aktor sosial seperti masyarakat sipil,



media, dan komunitas digital berinteraksi dengan proses legislasi dalam konteks digital. Padahal, dalam praktiknya, dinamika sosial tersebut sangat menentukan arah dan isi dari kebijakan publik yang terbentuk. Inilah celah yang perlu diisi oleh pendekatan sosiologi hukum.

Kebaruan dari kajian ini terletak pada upaya untuk menempatkan sosiologi hukum sebagai alat analisis utama dalam memahami pembentukan kebijakan publik di era digital, bukan sekadar sebagai pendekatan pelengkap. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memperkaya perspektif hukum yang selama ini terlalu normatif dan legalistik, dengan dimensi sosial yang lebih dinamis dan kontekstual.

Selain itu, penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan teori-teori klasik dan kontemporer dalam sosiologi hukum untuk membongkar relasi kuasa, representasi sosial, dan partisipasi digital dalam pembentukan kebijakan. Dengan menyajikan kerangka teoritik yang menyeluruh, studi ini dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas digital.

Dalam kenyataannya, banyak kebijakan publik yang terbentuk di era digital tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Contohnya, kebijakan perlindungan data pribadi sering kali lebih berpihak pada kepentingan korporasi digital daripada kepentingan warga negara. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan struktur kuasa dalam proses legislasi digital yang belum teratasi secara tuntas.

Realitas lainnya adalah maraknya regulasi digital yang terbentuk secara reaktif terhadap

isu viral di media sosial, tanpa melalui kajian mendalam terhadap dampak sosial jangka panjangnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pembuat kebijakan cenderung lebih responsif terhadap tekanan publik instan daripada membangun regulasi berbasis bukti dan riset sosial yang kuat. Peran sosiologi hukum dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk menilai keseimbangan antara aspirasi publik dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) sebagai teknik utama pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, interpretasi, serta dinamika sosial dan hukum yang kompleks di balik proses pembentukan kebijakan publik di era digital. Seperti dijelaskan oleh Creswell (2014), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Dalam hal ini, pembentukan kebijakan publik dipandang bukan hanya sebagai produk hukum, tetapi sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang melibatkan berbagai aktor dan institusi.

Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta artikel yang berkaitan dengan tema sosiologi hukum dan kebijakan digital. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis secara sistematis terhadap berbagai teori, konsep, dan temuan empiris yang telah dihasilkan sebelumnya. Menurut Zed (2004), studi literatur merupakan langkah penting dalam penelitian sosial karena dapat membangun landasan teoritis yang kuat serta



memperluas cakupan analisis secara kritis dan kontekstual.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi narasi dan isu kunci dari dokumen yang dikaji, sedangkan analisis tematik dilakukan untuk mengelompokkan temuan-temuan yang berkaitan dengan peran sosiologi hukum dalam pembentukan kebijakan digital. Teknik ini relevan dengan pandangan Krippendorff (2004) yang menyatakan bahwa analisis isi dalam penelitian kualitatif berguna untuk memahami makna dari teks dan konteks sosial di mana teks tersebut diproduksi.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teori, dengan membandingkan berbagai perspektif dari sumber ilmiah yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan interpretasi kritis terhadap literatur yang digunakan, guna menghindari bias normatif dalam memaknai proses pembentukan kebijakan. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, kredibilitas data sangat bergantung pada ketelitian peneliti dalam memilih, memahami, dan menafsirkan data yang relevan.

Secara keseluruhan, metode ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian untuk menggali secara mendalam peran sosiologi hukum dalam era digital tanpa terjebak pada pendekatan positivistik yang semata-mata menekankan pada kuantifikasi. Studi literatur juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menjangkau literatur global sekaligus mempertajam pemahaman terhadap konteks lokal kebijakan digital di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang reflektif,

komprehensif, dan kontekstual (Neuman, 2014).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan proses penelitian maka temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinamika Relasi Sosial dalam Proses Legislasi Digital

Hasil studi menunjukkan bahwa proses pembentukan kebijakan publik di era digital tidak lagi bersifat top-down sebagaimana lazimnya dalam model birokrasi tradisional. Saat ini, kebijakan publik kerap dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku industri digital. Menurut Jenkins (2006), munculnya budaya partisipatif dalam era digital telah menggeser pola komunikasi satu arah menjadi dialog interaktif yang melibatkan banyak aktor. Hal ini mengubah lanskap legislasi menjadi lebih terbuka tetapi juga lebih kompleks.

Namun, meskipun ruang partisipasi terbuka lebih luas, terdapat kesenjangan dalam akses dan pengaruh terhadap kebijakan. Kelompok-kelompok tertentu, seperti organisasi masyarakat sipil dan komunitas digital independen, memiliki akses terbatas dibandingkan dengan perusahaan teknologi besar yang lebih terorganisir secara finansial dan politis. Menurut Prasetyo dan Nugroho (2021), proses legislasi digital di Indonesia masih memperlihatkan kecenderungan elitis, di mana keputusan strategis lebih sering dipengaruhi oleh aktor ekonomi dibandingkan aktor sosial.

Sosiologi hukum memandang relasi sosial dalam proses legislasi sebagai cerminan dari struktur kekuasaan dan distribusi otoritas



dalam masyarakat. Cotterrell (1992) menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik di mana ia dibentuk. Dalam konteks ini, kebijakan digital sering kali mewakili kepentingan dominan yang dibungkus dalam narasi netralitas teknologi, padahal sebenarnya sarat dengan muatan ideologis tertentu.

Dengan demikian, kajian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil yang lebih bermakna dan tidak sekadar bersifat prosedural. Regulasi digital yang adil membutuhkan pemahaman terhadap dinamika sosial dan kekuasaan yang bekerja dalam proses pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, sosiologi hukum dapat memberikan peta analisis yang lebih adil dan reflektif atas hubungan sosial dalam proses legislasi digital.

## 2. Pergeseran Makna Hukum dalam Ruang Publik Digital

Temuan lain menunjukkan bahwa era digital telah mendefinisikan ulang makna hukum dan keadilan di mata publik. Jika sebelumnya hukum dipandang sebagai produk negara yang bersifat tertutup dan formal, kini hukum menjadi wacana publik yang terbuka, dapat diakses, dan diperdebatkan secara masif melalui media sosial. Menurut Susanti (2021), keadilan di era digital bukan lagi monopoli lembaga yudisial, melainkan hasil negosiasi sosial yang berlangsung di ruang-ruang digital.

Fenomena viralitas menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang dianggap tidak adil atau represif akan segera mendapatkan respons negatif di media sosial dan menimbulkan tekanan balik kepada pembuat kebijakan. Hal ini menunjukkan

bahwa hukum tidak lagi hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap opini publik. Jenkins (2006) menyebut kondisi ini sebagai “convergence culture”, di mana batas antara produsen dan konsumen informasi menjadi kabur.

Namun, transformasi ini juga membawa tantangan baru, seperti munculnya tekanan populis dalam pembentukan kebijakan. Opini publik yang belum tentu berdasar pada informasi valid dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang reaktif dan kurang bijak secara jangka panjang. Dalam pandangan Emile Durkheim (1893), hukum seharusnya menjadi alat untuk menjaga solidaritas sosial, bukan sekadar cermin dari fluktuasi opini sesaat.

Sosiologi hukum perlu hadir untuk menilai kembali bagaimana keadilan didefinisikan dan diklaim dalam ruang publik digital. Dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam terhadap bagaimana norma sosial terbentuk, disebarluaskan, dan diinternalisasi dalam masyarakat digital, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi proses perumusan kebijakan hukum.

## 3. Ketimpangan Akses dan Representasi dalam Kebijakan Digital

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa kebijakan digital cenderung gagal merepresentasikan kepentingan kelompok rentan, seperti masyarakat desa, perempuan, dan kaum miskin digital. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan digital yang masih tinggi, baik dari aspek infrastruktur, literasi digital, maupun partisipasi dalam ruang konsultasi kebijakan. Menurut Wahyuni (2018), partisipasi publik dalam kebijakan digital masih bersifat simbolik dan tidak mencerminkan keragaman sosial masyarakat



Indonesia.

Representasi dalam kebijakan digital saat ini lebih banyak didominasi oleh suara kelompok perkotaan, kelas menengah, dan komunitas teknologi, yang memiliki akses dan kapasitas untuk menyuarakan pendapatnya di ruang digital. Akibatnya, kepentingan kelompok marginal sering kali diabaikan dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Hal ini memperkuat argumen Gramsci (1971) tentang hegemoni budaya, di mana dominasi wacana tertentu mengalahkan suara-suara alternatif.

Sosiologi hukum memiliki kapasitas untuk membongkar bias struktural yang tersembunyi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut. Dengan pendekatan kritis, sosiologi hukum dapat mengkaji bagaimana struktur sosial dan relasi kuasa membentuk peta representasi dalam legislasi digital. Seperti dikemukakan oleh Bourdieu (1990), kebijakan publik tidak netral, melainkan merupakan hasil kontestasi simbolik yang mencerminkan distribusi kapital sosial dan budaya di masyarakat.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan regulasi digital yang adil tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan formalitas hukum, tetapi juga harus memperhatikan dimensi keadilan sosial dan representasi yang setara. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan pendekatan sosiologi hukum dalam setiap tahap perumusan kebijakan digital agar tercipta keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

## B. Pembahasan

### 1. Dinamika Relasi Sosial dalam Proses Legislasi Digital

Temuan menunjukkan bahwa relasi sosial dalam legislasi digital kini bersifat lebih kompleks dan terbuka. Hal ini sejalan dengan teori strukturasi Giddens (1984), yang menyatakan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi, tetapi juga memungkinkan tindakan sosial. Dalam konteks kebijakan digital, struktur hukum dan teknologi menciptakan ruang baru bagi aktor non-negara untuk ikut memengaruhi regulasi melalui forum daring dan kanal partisipatif lainnya.

Namun, dalam praktiknya, struktur kekuasaan tetap memengaruhi siapa yang dapat mengakses dan memengaruhi kebijakan. Teori kekuasaan Foucault (1977) mengungkapkan bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi secara represif tetapi juga produktif—membentuk pengetahuan dan praktik diskursif. Dalam proses legislasi digital, perusahaan teknologi dan elite politik mampu mendominasi wacana dengan memanfaatkan jaringan, data, dan media sosial sebagai alat legitimasi.

Pendekatan sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Cotterrell (1992) membantu melihat bahwa hukum adalah refleksi dari dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur sosial dan interaksi antaraktor menjadi kunci dalam menganalisis kualitas proses legislasi digital. Ketimpangan partisipasi menunjukkan perlunya reformasi dalam membuka ruang deliberatif yang lebih adil.

### 2. Pergeseran Makna Hukum dalam Ruang Publik Digital

Ruang digital telah mengubah cara masyarakat memaknai hukum, dari sesuatu yang normatif menjadi diskursif. Konsep



"public sphere" dari Habermas (1989) relevan dalam membaca fenomena ini, di mana media digital menciptakan ruang baru untuk membahas kebijakan secara publik dan terbuka. Diskusi hukum tidak lagi dimonopoli oleh negara atau ahli, melainkan dapat diakses dan dikritisi oleh masyarakat luas secara real-time.

Namun, ruang publik digital juga menghadirkan paradoks. Di satu sisi ia menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintah, tetapi di sisi lain dapat menciptakan tekanan populis yang tidak selalu berbasis pada informasi valid. Menurut Castells (2009), jaringan informasi yang masif dapat mempercepat mobilisasi opini, tetapi juga memperkuat polarisasi jika tidak disertai literasi digital yang memadai. Ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara keterbukaan dan tanggung jawab dalam ruang hukum digital.

Sosiologi hukum memandang hukum tidak sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai hasil dari komunikasi sosial yang dinamis (Luhmann, 1995). Oleh karena itu, interpretasi hukum di ruang publik digital menjadi bagian dari pembentukan norma sosial baru. Kebijakan yang lahir dari tekanan digital harus diuji tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari legitimasi sosial dan nilai keadilan substansial.

### 3. Ketimpangan Akses dan Representasi dalam Kebijakan Digital

Pembentukan kebijakan digital yang tidak inklusif mengindikasikan adanya ketimpangan struktural dalam representasi. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori konflik Marxian yang melihat hukum sebagai instrumen dominasi kelas berkuasa (Marx & Engels, 1848). Dalam konteks ini, kebijakan

digital sering kali disusun untuk kepentingan kapital, bukan keadilan sosial, sehingga kelompok marginal tersisih dari proses legislasi.

Literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat pinggiran memperparah eksklusi tersebut. Menurut Warschauer (2003), kesenjangan digital bukan hanya soal akses teknologi, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan teknologi secara kritis. Tanpa intervensi dari kebijakan yang inklusif, kelompok ini akan semakin terpinggirkan dari wacana publik dan hak digital mereka terabaikan.

Dalam perspektif sosiologi hukum kritis, sebagaimana dikemukakan oleh Bourdieu (1990), hukum merupakan arena simbolik yang dipengaruhi oleh kapital sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan digital yang adil memerlukan pendekatan redistributif yang memperkuat kapasitas partisipasi kelompok rentan. Reformasi kebijakan perlu diarahkan untuk menciptakan hukum yang responsif terhadap keragaman realitas sosial.

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum memiliki peran penting dalam mengkaji pembentukan kebijakan publik di era digital, khususnya dalam mengungkap dinamika relasi sosial, konstruksi makna hukum, dan ketimpangan representasi. Pendekatan kualitatif melalui studi literatur memperlihatkan bahwa hukum digital bukan hanya produk normatif, tetapi juga hasil dari proses sosial yang kompleks dan sering kali tidak setara.

Oleh karena itu, perumusan kebijakan digital perlu lebih terbuka terhadap pendekatan interdisipliner dan melibatkan aktor sosial



secara substansial. Sosiologi hukum dapat menjadi alat analisis kritis untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya melayani kepentingan dominan, tetapi juga menjawab kebutuhan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di era digital.

## Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. Butterworths.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. NYU Press.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). Sage.
- Luhmann, N. (1995). *Social Systems*. Stanford University Press.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*. Penguin Classics.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Prasetyo, E., & Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik dan Transformasi Digital di Indonesia*. Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, H. (2021). "Keadilan di Era Digital: Perspektif Sosial Hukum." *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(2), 113–125.
- Wahyuni, S. (2018). "Partisipasi Publik dalam Kebijakan Digital di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 33–47.
- Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

